



PUTUSAN

Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 19 Desember 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Setiya Budi, S.H., dan Alimun Taufik, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. xxxxxxxxxxxx RT 04 RW 03 Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/1071/XI/2023/PA.Slw tanggal 02 November 2023 ;
Pemohon ;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 24 April 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pekerjaan SLTP, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx RT 007 RW 002 Kec. Kramat, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicky Rizqon Halalan, S.Sy., M.H., dan Agung Pribowo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya xxxxxx xxx Desa xxxx RT 01 RW 05 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/1153/XI/2023/PA.Slw tanggal 24 November 2023 ;
Termohon ;

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Kab. Tegal, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 1150/Kk.11.28.09/PW.01/-10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. xxxxxx Bapak H. Muchamad Muzammil,S.Ag.M.SI dan tercatat dalam Akta Nikah No. 1072/80/XII/2007 tertanggal 25 desember 2007 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah yang di ridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Gadis dan Perjaka ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - 4.1. Nama : ANAK 1, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 15 tahun, Tanggal lahir : 14 Desember 2008 ;
 - 4.2. Nama : ANAK 2, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 6 tahun : Tanggal Lahir : 9 Oktober 2017,
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx RT 007 RW 002 dari tahun 2007 sampai bulan Februari 2023 ;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berjalan normal, rukun dan Bahagia. Namun seiring berjalannya waktu,kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dari tahun 2020 sampai sekarang yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Sering cekcok karena bertentangan pendapat ;
- b. Dengan ikut campurnya orang tua Termohon terhadap percekcoan Pemohon dan Termohon ;
- c. Bahwa Keuangan Pemohon dan Termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon ;
- d. Bahwa Termohon terlalu berani, tidak patuh dan tidak berbakti kepada Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon disuruh pulang kerumah oleh Termohon dan orang tua Termohon, Pemohon meninggalkan rumah Mertua sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang ;
8. Bahwa Pemohon selama meninggalkan Termohon dan anaknya, Pemohon tetap menafkahi anak Pemohon dan Termohon .Pada tanggal 23 Oktober saat pulang bekerja berlayar Pemohon memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab Ayah kepada Anaknya ;
9. Bahwa mengacu pada poin 6 tersebut diatas, Pemohon sudah tidak kuat lagi menghadapi dan membina rumah tangga dengan Termohon, bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon menderita lahir dan bathin serta tidak adanya marwah/harga diri seorang suami yang tidak dihormati dan dihargai serta tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama lagi ;
10. Bahwa dengan demikian pada kenyataannya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan Bahagia sulit diwujudkan, Lagi pula Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai dan rasa keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ;
11. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Rajl terhadap Termohon (TERMOHON) didepan siding Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex equo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khoerun, M.H akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam permohonan/gugatan-nya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui ;
- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar, pada tanggal 25 Desember 2007 M antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : 1150/Kk.11.28.09/-PW.01/10/2023 ;
2. Bahwa benar saat menikah pemohon dan Termohon dengan status jejak dan gadis ;
3. Bahwa benar setelah menikah pemohon dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, Laki-laki umur, 15 Tahun ,lahir tanggal 14 desember 2008 dan ANAK 2, Laki-laki, usia 6 tahun Lahir tanggal 9 Oktober 2017 ;
4. Bahwa benar, awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2021, keharmonisan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan adanya Wanita Idaman Lainnya (WIL) ;
5. Bahwa Benar setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx RT 007 RW 002 sampai Bulan Februari 2023 ;
6. Bahwa Tidak Benar pada Poin b, dengan ikut campurnya orang tua Termohon terhadap percekcoan Pemohon dan Termohon, pada poin c. Tidak benar Bahwa keuangan Pemohon dan termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon dan pada poin d. Tidak Benar Termohon terlalu berani, tidak patuh dan berbakti kepada Pemohon. Bahwa faktanya memang Pemohon adalah suami dari Termohon, yang mana Termohon berusaha selalu taat dan patuh mendengarkan nasehat dari Pemohon dalam hal atau kondisi tertentu kecuali Termohon akan tidak taat ketika diperintah suami/Pemohon untuk melakukan perbuatan atau hal-hal yang melanggar syariat agama ;

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar, bila pemohon disuruh pulang oleh Termohon dan orang tua Pemohon, yang Faktanya Pemohon pulang sendiri kerumah orang tua pemohon ;
8. Bahwa benar, Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak, akan tetap memberikan nafkah yang tidak sesuai yang di dapat setelah adanya Wanita Idaman Lainnya (WIL), yang biasanya 3 bulan sekali setiap pulang berlayar memberikan nafkah yang cukup besar, sebab Pemohon sebagai Mentor Kapal/Motoris di kapal cantrang ;

Bahwa atas hal tersebut di atas, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat nantinya berpendapat lain, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai istri atas mut'ah, nafkah lampau, dan lain-lain dan haruslah dipenuhi oleh Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil Jawaban seperti tersebut di dalam Konvensi di atas, dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini ;

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan syarat bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau atau nafkah madhiyah pada Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa nafkah madhiyah tersebut sesuai dengan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana dikutip oleh Asy Sya'roni dalam kitabnya Al Mizan Al Kubro, juz II, hlm. 139, yang berbunyi :

الزمان بمض دينا يصير تمليكاً جعلت وما

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Sesuatu yang menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidak gugur disebabkan lampaunya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami ” ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta hak kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau/atau madhiyah selama 10 (sepuluh) bulan yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2022 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 70.000.000,-(Tuju puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari (7.000.000. per-bulan X 10) ;

Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang lebih dari cukup karena bekerja sebagai Mentor kapal/Motoris di suatu kapal dengan Bayaran yang Lumayan Besar ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan :

“ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. ” ;

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;

Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- b. perceraian itu atas kehendak suami ;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah, nafkah iddah serta nafka anak yang diperhitungkan sebagai berikut :

- 1). Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulanatau 100 (seratus) hari sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- ;
- 3). Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak selama 10 bulan dari bulan Februari 2023 – November 2023 RP 30.000.000 yang belum dipenuhi dan memberikan nafkah kepada anak-anak sampai Dewasa/ sampai bisa bekerja dengan setiap bulanya untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap tahunnya naik 10% ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menyerahkan Keputusan Permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini (ex a quo et bono) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara keseluruhan ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing :

NAFKAH MADIYAH 10 BULAN x Rp 7.000.000,-	=	Rp. 70.000.000,-
MASA IDDAH 3 BULAN x Rp 30.000.000,-	=	Rp. 90.000.000,-
MUT'AH	=	Rp. 30.000.000,-
NAFKAH ANAK 10 Bulan x Rp. 3.000.000	=	Rp. 30.000,000,-
JADI TOTAL	=	Rp. 220.000.000,-

(dua ratus dua puluh juta) dibayar tunai) ;

3. Menerima dan mengabulkan untuk nafkah anak setiap bulanya RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak bisa bekerja dan adanya kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya pada persidangan tanggal 08 Januari 2024, dan atas replik tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 15 Januari 2024, demikian halnya Pemohon juga telah menyampaikan duplik rekonvensinya pada persidangan tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Kramat xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 1150/Kk.11.28.09/PW.01/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi :

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan xxxxx
xxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx RT 006 RW 001 Kecamatan
Kramat, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
sekitar tahun 2007 dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama
ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon di Desa Kertayasa RT 007 RW 002 Kecamatan
Kramat xxxxxxxxxx xxxxx ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis namun sejak sejak tahun 2020 mulai sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon
dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena
masalah ekonomi dimana keuangan Pemohon dan Termohon
dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
selama 10 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat
kediaman bersama ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui
Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun
kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan
kewajiban selayaknya suami istri ;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali
dengan Termohon namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, alamat RT.06 RW.01 xxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
sekitar tahun 2007 ;

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kertayasa RT 007 RW 002 Kecamatan Kramat xxxxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana keuangan Pemohon dan Termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan ;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan mengakuinya ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti tertulis maupun bukti 1 orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 1072/80/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON NIK 3328152305160017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Foto Screenshot dari Handphone, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi

1. SAKSI 3, umur 63, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 07 RW.02, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai sekarang saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 10 bulan ;

- Bahwa selama pisah sepulang dari berlayar Pemohon sering datang untuk menengok anaknya tapi saksi tidak tahu memberi nafkah atau tidak dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 4, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT.01 RW.01 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kertayasa RT 007 RW 002 Kecamatan Kramat xxxxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi berita di masyarakat sekitar, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 13 dari 22 halaman



dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Khoerun, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam hal hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon telah berhasil mencapai kesepakatan yaitu apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan diberikan ijin untuk menceraikan Termohon maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. (..... rupiah)
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. (..... rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana keuangan Pemohon dan Termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 bulan dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan, masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana keuangan Pemohon dan Termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 10 bulan;
4. selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Asih Reza Kurniawan binti Darmo ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana keuangan Pemohon dan Termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon, sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon maka Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana keuangan Pemohon dan Termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 10 bulan;
4. selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana keuangan Pemohon dan Termohon dikuasai atau diatur oleh orang tua Termohon; dan puncak pertengkaran terjadi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 10 bulan dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Slawi, maka terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan yang telah dicapai para pihak sebagaimana di atas mengandung hal-hal yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan karena cerai talak diantaranya yaitu nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pemberian mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta tanggung jawab Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara sadar dan atas persetujuan masing-masing pihak oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata maka persetujuan dimaksud mengikat Pemohon dan Termohon yang membawa akibat hukum kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan taat atas isi dari kesepakatan tersebut (*Asas Pacta Sunt Servanda*);
- Bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat dengan itikad baik oleh karenanya para pihak yang telah menyepakatinya harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, lagi pula kesepakatan damai yang telah dicapai antara Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mencantumkan isi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tersebut dalam diktum putusan ini dengan menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. (..... rupiah)
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. (..... rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aftabudin Shofari dan Drs. Moh. Anas, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari Drs. Moh. Anas, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ali Asikin, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Pemohon				
c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Termohon				
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	70.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 315.000,00
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)				

Sama
ngadhi A

Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2023/PA.Slw Halaman 22 dari 22 halaman